



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 1999
TENTANG
PENASEHAT WAKIL PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden
dipandang perlu menetapkan Penasehat Wakil Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENASEHAT WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

Kepada Wakil Presiden diperbantukan beberapa Penasehat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

Penasehat diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Wakil Presiden.

Pasal 3

Penasehat memberi pandangan, pendapat dan pertimbangan mengenai hal-hal tertentu kepada Wakil Presiden berdasar keahlian, pengalaman dan kearifan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Penasehat bertanggung jawab kepada Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Penasehat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dukungan staf dan administrasi lainnya yang diperlukan Penasehat diberikan oleh Sekretariat Wakil Presiden.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID